



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 292.A TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA / PENGUJI, JENIS DAN BIAYA
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2007 M / 1428 H
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pelayanan pembinaan kesehatan terhadap calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara tahun 2007 M/1428 H maka dipandang perlu menetapkan Tim pengamanan kesehatan calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara, pemeriksa/penguji, jenis dan biaya pemeriksaan kesehatan calon Jamaah Haji Tahun 2007 M/1428 H;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1394/MENKES/SK/2002 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

Memperhatikan : Surat Keputusan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 343/DK.III/PP-4/V/2004 tentang jenis dan biaya pemeriksaan kesehatan Haji perkabupaten/kota musim Haji Tahun 2007 M/1428 H;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 M/1428 H dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran I, II, dan III keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menetapkan jenis dan biaya pemeriksaan/Penguji Kesehatan calon Jamaah Haji tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 M /1428 H sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini untuk dilaksanakan dan dipedomani, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud tersebut bertugas :
1. Mengadakan pembinaan pelayanan kesehatan calon Jamaah Haji yang meliputi :
 - Pemeriksaan pertama (I) di Kecamatan/Puskesmas
 - Pemeriksaan kedua (II) di tingkat Kabupaten/Dinas Kesehatan.
 2. Memantau Keadaan calon Jamaah Haji.
 3. Memberikan pertimbangan Kepada Bupati/Koordinator Urusan Haji mengenai penundaan dan penolakan calon Jamaah Haji diberlakukan khusus dan besarnya biaya tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.22.05. pada Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Mei 2007

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1.	KA. DINKES	
2.	KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
3.	KA. SUB. DIN	<i>[Signature]</i>
4.	KA. SEKSI	<i>[Signature]</i>

BUPATI, *[Signature]*

[Signature]
H. M. LUTHFI A. MUTTY *[Signature]*

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
8. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 292.A TAHUN 2007
TANGGAL 16 Mei 2007

**TIM PENGAMANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 M / 1428 H**

- Pelindung/Penasehat - Bupati Luwu Utara
- Wakil Bupati Luwu Utara
- Penanggung Jawab - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Lingkungan Dinas Kesehatan.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas
Kesehatan
- Sekretaris : Pengelola Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten
Luwu Utara
- Anggota : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Utara

#D.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

 BUPATI,



H. M. LUTHFIA. MUTTY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 292.A TAHUN 2007
TANGGAL 16 Mei 2007

TENTANG

**TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI TINGKAT PUSKESMAS (I)
TAHUN 2007 M / 1428 H**

NO	NAMA	NIP	PUSKESMAS	KET
1	Dr. Wahyuni Djafar	580 024 300	Sabbang	
2	Dr. Suarni Syafar	580 024 644	Baebunta	
3	Dr. Syafaruddin	580 024 648	Lara I	
4	Dr. Suhaedi	580 029 299	Masamba	
5	Dr. Hajrah As`ad	140 353 644	Mappedeceng	
6	Dr. Haslinda AHB	580 029 302	Sukamaju	
7	Dr. H. A. Muh. Nasrum	140 241 643	Bone-bone	
8	Dr. Nurinayah Taibien	580 047 638	Malangke Barat	
9	Dr. I Made Sila Darmana	580 029 298	Malangke	

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 292.A 2007
TANGGAL 16 Mei 2007

TENTANG

**TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN
CALON JAMAAH HAJI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA (II)
TAHUN 2007 M / 1428 H**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1	Dr.H.A.Machmud R, M.Kes	140 165 796	Ketua	
2	Drs. Masdin	010 231 527	Wakil Ketua	
3	H. Usdi	140 235 164	Sekretaris	
4	Sudarmi, SKM	140 353 784	Bendahara	
5	Dr. Hj. Nurhusnah	140 202 268	Koordinator	
6	Dr. Awaluddin Husain, Sp.Pd	140 201 892	Anggota	
7	Dr. Hj. Fintje	140 237 009	Anggota	
8	Dr. Rusfan		Anggota	
9	Dr. Hj. Erlina Kaelan	140 197 093	Anggota	
10	Dr. Suarni Syafar	580 024 644	Anggota	
11	Dr. Suhaedi	580 029 299	Anggota	
12	Hj. Masita A.Nakko, AM.Keb	140 121 762	Anggota	
13	Muh. Ridwan,SKM	140 303 260	Anggota	
14	Asmiati Kencu	140 131 998	Anggota	

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

 BUPATI,


 H. M. LUTHFI A. MUTTY 

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 292.A 2007
 TANGGAL 16 Mei 2007

TENTANG


**JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN
 CALON JAMAAH HAJI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN 2007 M / 1428 H**

**PEMERIKSA – I (PERTAMA) DI PUSKESMAS
 BULAN JUNI – AGUSTUS 2007**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Biaya Pemeriksaan fisik	10.000,-	
2	Biaya Pemeriksaan Lab. (Gol.Darah)	5.000,-	
3	Biaya Pemeriksaan Darah : Hb,	5.000,-	
4	Deferensial	3.500,-	
5	Leuko	2.500,-	
6	Urine Protein	4.000,-	
7	Urine Reduksi	15.000,-	
	JUMLAH	45.000,-	

**PEMERIKSA – II (KEDUA) DI DINAS KESEHATAN
 TGL 23 – 24 OKTOBER 2007**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Biaya Pemeriksaan Fisik	12.500,-	
2	Biaya Pemeriksaan Laboratorium	15.00,-	
3	Biaya Pemeriksaan Plato test	16.000,-	
4	Biaya Rujukan Propinsi	2.500,-	
5	Biaya Thorax Foto	35.000,-	
6	Biaya ECG	17.000,-	
7	Biaya Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	15.000,-	
	JUMLAH	113.000,-	

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

 **BUPATI,**



 **H. M. LUTHFI A. MUTTY**